



P E N E T A P A N

Nomor 97/Pdt.P/2013/PA.Sidrap.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXX, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Dusun I Daun Parue, Desa Betao Riase, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut Pemohon I.

XXXXXXXXXX, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun I Daun Parue, Desa Betao Riase, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut Pemohon II.

Secara bersama-sama Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan para pemohon.

Telah memeriksa bukti-bukti di muka persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Desember 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam register perkara Nomor 97/Pdt.P/2013/PA.Sidrap tanggal 17 Desember 2013 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 10 Desember 1987 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Betao, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang.
- 2 Bahwa yang mengawinkan XXXXXXXXXX (Imam Desa pada waktu itu) dan menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung pemohon II



bernama Patiroi bin Laruntu, dengan maskawin berupa sebuah cincin seberat 5 gram, dan disaksikan oleh XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX.

- 3 Bahwa, dari pernikahan pemohon I dan Pemohon II telah lahir 3 (tiga) orang anak.
- 4 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki buku nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, karena kelalaian PPN yang tidak melaporkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II.
- 5 Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk kelengkapan pengurusan naik haji dan keperluan lainnya.
- 6 Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon
2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Betao, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang pada tanggal 10 Desember 1987 adalah sah secara hukum.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para pemohon hadir, lalu dibacakan surat permohonan para pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon.

Bahwa sebelum pemeriksaan dilanjutkan terlebih dahulu majelis hakim mendengar penjelasan dari Pemohon I dan Pemohon II dan atas permohonan tersebut para pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa para pemohon menikah di Desa Betao, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, pada tanggal 10 Desember 1987;



- Bahwa Pemohon I masih berstatus suami sah dari seorang perempuan bernama Irasiah yang dinikahi pada tahun 1980 sedang Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa pemohon I tidak pernah mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama sebelum menikahi Pemohon II karena menganggap perkawinannya dengan Pemohon II tidak akan menimbulkan masalah di masa yang akan datang;
- Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon I dengan Irasiah belum dikaruniai anak;
- Bahwa Irasiah yang terdaftar sebagai tanggungan dalam daftar gaji Pemohon I selama bekerja sebagai pegawai negeri;
- Bahwa Irasiah telah meninggal dunia sekitar 3 tahun yang lalu;
- Bahwa pembantu PPN telah melaporkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, namun pihak kantor urusan Agama Kecamatan Pitu Riawa menolak untuk mendaftarkan karena Pemohon I masih terikat perkawinan yang sah dengan perempuan lain dan tidak ada izin poligami dari pengadilan agama.
- Bahwa Pemohon I mengaku telah mendapat izin dari istri pertamanya meskipun hanya secara lisan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan beberapa alat bukti sebagai berikut :

I. Bukti Tertulis :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I XXXXXXXXXX Nomor 7314103112560027 tertanggal 25 April 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta telah diberi meterai cukup, diberi kode P-1.
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II XXXXXXXXXX Nomor 7314104107670109 tertanggal 25 April 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi meterai cukup, diberi kode P-2.



- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I XXXXXXXXXX Nomor 7314100305100008 tertanggal 25 April 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi meterai cukup, diberi kode P-3.
- Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 13/DBO-PR/I/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Betao, Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang, telah bermeterai cukup dan telah dinagezelen lalu diberi kode P-4.

II. Saksi-saksi :

1. Saksi pertama, XXXXXXXXXX pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon karena Pemohon I adalah paman saksi sedang Pemohon II sebagai istri Pemohon I.
- Bahwa para pemohon menikah pada bulan Desember 1987 di Desa Betao, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang.
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah XXXXXXXXXX selaku imam desa waktu itu, wali nikah adalah XXXXXXXXXX (ayah kandung Pemohon II) sedang saksi nikah adalah XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX serta mahar berupa cincin emas 5 gram.
- Bahwa para pemohon telah dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai istri Pemohon I sebelum menikah dengan Pemohon II dan masih berstatus jejaka sedang Pemohon II adalah perawan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika para pemohon tidak memperoleh buku nikah.
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan tersebut untuk kelengkapan administrasi naik haji.

2. Saksi kedua, XXXXXXXXXX pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon karena Pemohon I mempunyai hubungan kerabat dengan saksi sedang Pemohon II sebagai istri Pemohon I.

Disclaimer



- Bahwa para pemohon menikah pada bulan Desember 1987 di Desa Betao, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang.
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah.
- Bahwa yang menikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah XXXXXXXXXXX selaku imam desa waktu itu, wali nikah adalah XXXXXXXXXXX (ayah kandung Pemohon II) sedang saksi nikah adalah XXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXX serta mahar berupa cincin emas 5 gram.
- Bahwa saksi mengetahui masalah pernikahan para pemohon dari informasi istri saksi dan sekarang telah dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai istri jikalau Pemohon I telah mempunyai istri sebelum menikah dengan Pemohon II.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya sehingga para pemohon tidak memperoleh buku nikah.
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan tersebut untuk kelengkapan administrasi naik haji.

Bahwa para pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi kecuali mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang bahwa para pemohon telah mengajukan permohonan agar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Desa Betao, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang pada tanggal 10 Desember 1987 disahkan menurut hukum, karena para pemohon waktu menikah tidak mendapatkan buku kutipan akta nikah, sedang para pemohon memerlukan pengesahan nikah tersebut sebagai bukti perkawinan mereka yang akan dipergunakan



dalam pengurusan kelengkapan administrasi para pemohon untuk menunaikan ibadah haji.

Menimbang, bahwa untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II harus dengan penetapan pengadilan agama, dengan demikian para pemohon harus terlebih dahulu membuktikan dalil-dalilnya, untuk itu para pemohon telah mengajukan bukti surat berkode P.1 sampai P.4 dan 2 orang saksi, bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti yang sah sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti (P.1 dan P.2) yang membuktikan bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Sidenreng Rappang sehingga dapat mengajukan permohonan di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang namun bukti tersebut tidak mempunyai relevansi dengan sahnya perkawinan para pemohon.

Menimbang, bahwa para pemohon telah mengajukan pula bukti (P3), yang menunjukkan bahwa benar antara pihak yang namanya tercantum dalam akta tersebut memiliki hubungan keperdataan dan hubungan nasab dan menerangkan bahwa Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai istri dan 3 orang anak kandung, namun bukti tersebut hanya sebagai bukti awal sehingga untuk membuktikan sahnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II harus didukung dengan bukti lain.

Menimbang, bahwa para pemohon telah mengajukan bukti (P4) berupa surat keterangan kematian dari Kepala Desa Betao yang menerangkan bahwa Irasia telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2010 dan bukti tersebut adalah akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga terbukti bahwa Irasia telah meninggal dunia.

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, para pemohon menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX, masing-masing menerangkan bahwa benar Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tahun 1987 di Desa Betao, yang mengawinkan adalah Imam Desa Betao bernama XXXXXXXXXX, wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Patiroi, disaksikan oleh saksi nikah XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX, serta dengan mahar sebuah cincin emas seberat 5 gram, namun hanya saksi pertama yang hadir pada acara akad nikah para pemohon,



sedang saksi ke dua tidak melihat langsung perkawinan para pemohon dan hanya mengetahui perkawinan para pemohon dari informasi istri saksi namun saksi tersebut menyaksikan selama puluhan tahun mengenal Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak ada pihak yang menyangsikan tentang keabsahan perkawinan para pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi-saksi yang dihubungkan dengan bukti surat tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut sebagaimana dalil-dalil permohonan para pemohon telah terbukti dan ternyata telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Bab IV Pasal 14 s.d. Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa selain perkawinan para pemohon tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syariat Islam juga perkawinan para pemohon tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa mengenai penjelasan Pemohon I bahwa sebelum menikah dengan Pemohon II, Pemohon I telah mempunyai istri bernama Irasiah yang dinikahinya pada tahun 1980 namun selama 7 tahun membina rumah tangga dengan Irasiah belum dikaruniai anak sehingga Pemohon I menikah lagi dengan Pemohon II dan Irasiah tidak keberatan atas pernikahan tersebut namun Pemohon I tidak mengajukan izin poligami ke Pengadilan Agama sehingga melanggar larangan untuk melangsungkan perkawinan sesuai ketentuan Pasal 9 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Menimbang, bahwa meskipun pada dasarnya Pemohon I telah melakukan pelanggaran dan tidak melaporkan perkawinannya kepada PPN setempat sehingga tidak mempunyai buku nikah sebagai bukti perkawinan mereka namun alasan Pemohon I tidak mengajukan izin poligami pada waktu itu karena pencatatan pada tahun 1987 belum efektif seperti halnya dengan masa sekarang dan menganggap perkawinan para pemohon tidak akan menimbulkan masalah karena istri pertama tidak keberatan bahkan sekarang telah meninggal dunia sesuai dengan bukti P.4, maka sesuai dengan azas kemamfaatan hal mana perkawinan pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut hukum



Islam dan tidak bertentangan dengan Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 20/TUADA.AG/III.UM/IV/1989 tanggal 26 April 1989 tentang petunjuk perkara pengesahan (itsbat) nikah serta penetapan ini akan dipergunakan untuk mengurus berkas/administrasi dalam rangka keberangkatan para pemohon menunaikan ibadah haji, maka patut dan beralasan bilamana permohonan para pemohon dikabulkan.

Menimbang, bahwa mengenai posita angka 5 permohonan para pemohon yang menyatakan bahwa penetapan tersebut akan dijadikan sebagai alas hukum untuk kelengkapan pengurusan naik haji adalah merupakan alasan dan kepentingan yang jelas dan dapat dibenarkan menurut hukum sehingga dapat diterima, sedang mengenai keperluan lainnya karena tidak jelas maksud dan alasan serta kepentingan yang kongkrit maka tidak dapat diterima sehingga harus dinyatakan bahwa penetapan ini hanya dapat dipergunakan untuk mengurus segala kepentingan yang berkaitan dengan kelengkapan berkas pemohon untuk menunaikan ibadah haji.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada para pemohon.

Mengingat dan memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
- 2 Menetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon I, XXXXXXXXXX dengan Pemohon II XXXXXXXXXX yang dilaksanakan di Desa Betao, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang pada tanggal 10 Desember 1987.
- 3 Menyatakan penetapan ini hanya dapat dipergunakan untuk pengurusan kelengkapan berkas administrasi dalam rangka keberangkatan para pemohon menunaikan ibadah haji.
- 4 Membebankan para pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini diatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Senin tanggal 06 Januari 2014 M. bertepatan dengan tanggal 7 Zulhijjah 1435 H, oleh kami Dra. Hj. Raodhawiah, S.H. sebagai Ketua Majelis serta Mun'amah, S.HI dan Wildana



Arsyad,S.HI., M.HI. sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut serta Muhyiddin, S.HI., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Mun'amah, S.HI

Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.

Hakim Anggota II

Wildana Arsyad,S.HI., M.HI.

Panitera Pengganti

Muhyiddin, S.HI.

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Biaya ATK	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.	200.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)